



PENETAPAN

Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan secara elektronik oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, #####, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di ##### Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo;

Pemohon I.

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, #####, Umur 41 tahun, Jenis Kelamin perempuan, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat ##### Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Rahmat R. Huwoyon, S.H., pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Rahmat R. Huwoyon, S.H & Partner, beralamat di Jl. Prof. HB Jassin, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Nomor 300/SK/KP/DK/2024 tanggal
3 Desember 2024, dengan ini menggunakan
domisili elektronik pada alamat email:
rahmatr.huwoyon@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3
Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo
pada tanggal 4 Desember 2024, dengan register perkara Nomor
297/Pdt.P/2024/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan Anak :

Nama : #####
Tempat/tanggal lahir : Gorontalo, ##### (umur 16 tahun 3 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SMP
Alamat : Jalan ##### , Kecamatan
Kota Tengah, Kota Gorontalo

Dengan calon suaminya:

Nama : #####
Tempat/tanggal lahir : Marisa, ##### (umur 19 tahun
7 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : Tamat SMA
Tempat tinggal : #####, Kecamatan Buntulia,
Kabupaten Pohuwato;

**2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan**

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun oleh karenanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dengan surat Penolakan Kehendak Nikah dari KUA Kecamatan Kota Tengah dengan nomor: B.430/KUA.30.06.05/PW.01/12/2024 tanggal 03 Desember 2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah tidur bersama dan telah melakukan hubungan suami isteri, bahkan anak para Pemohon yang bernama ##### telah hamil dengan umur kandungan 6-7 Minggu, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kota Tengah dengan Nomor: 446/PKM.KTG/212/XI/2024 tanggal 29 November 2024, untuk menjaga kemudharatan oleh karena itu mohon untuk segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang Ibu Rumah Tangga, sedangkan calon suaminya berstatus Jejak dan sudah siap untuk menjadi Kepala Rumah Tangga, dan telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah perbulannya);
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi Kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ##### untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama #####;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim Tunggal tanpa menggunakan atribut persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan anak, serta menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak yang dimohonkan dispensasi;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon serta calon suami dari anak Para Pemohon perihal risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, dan tentang belum siapnya organ reproduksi anak yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan atau pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon sebagai orang tua dari anak tersebut yang dimohonkan dispensasi kawin tetap pada permohonannya untuk menikahkan anaknya;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin serta calon suami dari anak Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon selaku orang tua kandung anak yang dimintakan dispensasi kawin dari pihak calon mempelai perempuan, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah perkawinan anaknya dengan calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menyadari apabila perkawinan ini tetap dilaksanakan akan menghambat masa depan anak Para Pemohon, akan tetapi karena anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah melakukan pelanggaran agama, sehingga keduanya sudah harus dinikahkan;
- Bahwa pergaulan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah membuat Para Pemohon kesulitan untuk mengatur mereka lagi, Para Pemohon sudah selalu menegur untuk menjaga nama baik orang tua, yang akhirnya terjadi pelanggaran agama yang dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Para Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Para Pemohon bersepakat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut untuk menghindari rasa malu, dan demi kemaslahatan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut, dan juga untuk menjaga kehormatan keluarga, tanpa ada paksaan dari siapapun, sehingga anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut lebih baik dinikahkan;

Bahwa, orang tua dari calon suami anak Para Pemohon dari pihak calon mempelai pria bernama #####, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai orang tua dari calon suami anak Para Pemohon telah mengetahui keadaan dari calon mempelai perempuan (anak Para Pemohon) sebagai akibat dari pergaulannya dengan calon suaminya itu;
- Bahwa sebagai orang tua dari calon suami anak Para Pemohon memang sudah sering melihat pergaulan dari anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut yang sudah sangat dekat sekali;
- Bahwa dengan keadaan tersebut, sebagai orang tua dari calon suami anak Para Pemohon segera memusyawarahkan dengan Para Pemohon

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut;

- Bahwa musyawarah yang dilakukan itu adalah kesepakatan untuk menyelesaikan masalah anak Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon, demi kemaslahatan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tersebut dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut, dan juga demi kehormatan keluarga, tanpa ada paksaan dari siapapun, sehingga anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tersebut dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut lebih baik dinikahkan;

- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah melakukan pelamaran kepada anak Para Pemohon;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama #####, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cukup lama dengan calon suami dari anak Para Pemohon semenjak masih sekolah;
- Bahwa memang anak Para Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan calon suami dari anak Para Pemohon, hingga berakibat hamil pada anak Para Pemohon dengan usia 6-7 minggu;
- Bahwa anak Para Pemohon menyadari apa yang telah dilakukannya dengan calon suami dari anak Para Pemohon adalah perbuatan melanggar agama, dan selain itu merusak kehormatannya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bisa bertanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa saat ini calon suami dari anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai pedagang;

Bahwa, calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama #####, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon sudah berusia 19 tahun 7 bulan;
- Bahwa sebagai calon suami dari anak Para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi karena sudah lulus SLTA;
- Bahwa hubungan pacaran calon suami dari anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah berlangsung lama dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa sebagai calon suami dari anak Para Pemohon sudah siap bertanggung jawab terhadap anak Para Pemohon dan siap untuk berumah tangga;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai pedagang, dan sudah memiliki penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis/surat berupa:

- Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, Nomor B.430/KUA.30.06.05/PW.01/12/2024, tanggal 03 Desember 2024. Bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dicap pos (nazegelen), diberi tanda bukti P1, diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor #####, atas nama #####. Bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dicap pos (nazegelen), diberi tanda bukti P2, diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor #####, atas nama #####. Bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dicap pos (nazegelen), diberi tanda bukti P3, diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor #####, tanggal 11 November 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo. Bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dicap pos (nazegelen), diberi tanda bukti P4, diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor #####, tanggal 09 Desember 2013 atas nama #####, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo. Bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dicap pos (nazegelen), diberi tanda bukti P5, diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;

- Fotokopi ijazah SMP Negeri 8 Gorontalo, atas nama #####, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Gorontalo tanggal 9 Juni 2023. Bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dicap pos (nazegelen), diberi tanda bukti P6, diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 446/PKM.KTG/212/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Pada Puskesmas Kota Tengah, Kota Gorontalo. Bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dicap pos (nazegelen), diberi tanda bukti P7, diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor #####, atas nama #####. Bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dicap pos (nazegelen), diberi tanda bukti P8, diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. #####, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di #####, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Saksi mengaku sb tetangga Para Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur bernama #####
#####;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai calon suami anak Para Pemohon tersebut bernama #####;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut karena anak Para Pemohon ini dengan calon suaminya sudah terlanjur melakukan pelanggaran norma agama sampai berakibat hamil sudah berusia 6-7 minggu;
- Bahwa yang saksi ketahui pergaulan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat sekali bahkan saksi sudah sering melihat anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut sering bersama di rumah Para Pemohon bahkan sering pergi berdua ke mana saja;
- Bahwa saksi sudah sering mengingatkan kepada anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk selalu menjaga pergaulannya secara baik-baik untuk menjaga kehormatan keluarga, namun tidak dihiraukan;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon dengan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah melakukan musyawarah dan sekaligus pelamaran untuk segera menikahkan kedua orang anak tersebut karena untuk menghindari rasa malu keluarga di tengah masyarakat, dan demi masa depan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki istri lain dan masih perjaka;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi tahu tidak ada halangan menikah antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena hubungan nasab, sesusuan, semenda ataupun agama kecuali masalah umur;

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu tidak pernah ada upaya dari keluarga kedua belah pihak untuk memaksakan pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya;

2. #####, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di #####, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur bernama #####;

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai calon suami anak Para Pemohon tersebut bernama #####;

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut karena anak Para Pemohon ini dengan calon suaminya sudah terlanjur melakukan pelanggaran norma agama sampai berakibat hamil sudah berusia 6-7 minggu;

- Bahwa yang saksi ketahui pergaulan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat sekali bahkan saksi sudah sering melihat anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut sering bersama di rumah Para Pemohon karena calon suami anak Para Pemohon tersebut sudah bekerja bersama sebagai pedagang;

- Bahwa saksi sudah sering mengingatkan kepada anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk selalu menjaga pergaulannya secara baik-baik untuk menjaga kehormatan keluarga, namun tidak dihiraukan;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon dengan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah melakukan musyawarah dan sekaligus pelamaran untuk segera menikahkan kedua orang anak tersebut karena untuk menghindari rasa malu keluarga di tengah masyarakat, dan demi masa depan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki istri lain dan masih perjaka;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi tahu tidak ada halangan menikah antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena hubungan nasab, sesusuan, semenda ataupun agama kecuali masalah umur;
- Bahwa yang saksi tahu tidak pernah ada upaya dari keluarga kedua belah pihak untuk memaksakan pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis, namun tidak dapat diupload dalam sistem informasi pengadilan karena terjadi gangguan internet, yang isi kesimpulan tersebut pada pokoknya Para Pemohon bertetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Para Pemohon yang menyatakan Para Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 49 Ayat (2) Angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Gorontalo berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kota Gorontalo, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gorontalo, untuk itu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/013/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan pada bagian Dispensasi Kawin angka (1), maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan menunggu sampai anaknya sudah cukup umur untuk menikah, namun Para Pemohon bertetap pada permohonannya dengan alasan anak Para Pemohon sekarang ini sudah dalam keadaan hamil dengan usia 6-7 minggu sebagai akibat dari pergaulan dari keduanya bahkan sudah sering tinggal bersama di rumah orang tua anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama #####, umur 16 tahun 3 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama #####, umur 19 tahun 7 bulan, karena keduanya sudah lama pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo berdasarkan surat Nomor B.430/KUA.30.06.05/PW.01/12/2024, tanggal 03 Desember 2024 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis bertanda P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, dan P8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P1, yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut berupa surat penolakan nikah oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, adalah patut dinilai sebagai bukti yang secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti akta autentik, sehingga memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Karena itu, atas dasar bukti tersebut, maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon tersebut masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P2 dan P3, yang secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik, sehingga memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka atas dasar bukti tersebut sepanjang yang berkaitan dengan identitas Para Pemohon dalam perkara *a quo* yang masing-masing sebagai orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin dalam kapasitas pihak yang memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) dalam perkara adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P4, P5, P6, yang patut dinilai sebagai bukti yang secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti akta autentik, sehingga memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Karena itu, atas dasar bukti-bukti dimaksud tersebut, maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berkedudukan sebagai anak di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P7, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dari UPTD Puskesmas Kecamatan Kota Tengah, karena itu, menurut pendapat Hakim bahwa alat bukti surat bertanda P7 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik, yang memiliki kekuatan

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang mengikat dan sempurna, maka atas dasar bukti P7 tersebut, adalah patut dinyatakan terbukti bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut sebagai alasan mendesaknya perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang masih di bawah umur untuk dinikahkan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P8, yang diajukan oleh Para Pemohon untuk menerangkan tentang identitas calon suami dari anak Para Pemohon, bukti mana yang dinilai secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti akta autentik, sehingga memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Karena itu, atas dasar bukti dimaksud tersebut, telah menegaskan tentang calon suami dari anak Para Pemohon yang semestinya menikahi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, maka kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, adalah patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi. Dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka berdasarkan keterangannya tersebut, sepanjang alasan/dalil permohonan Para Pemohon yang berkaitan dengan 'alasan mendesak' untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa di samping itu, atas dasar keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut dalam kaitannya dengan pengetahuan kedua saksi, di mana kedua saksi sudah sering melihat anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sering bersama dan bepergian bersama/berdua di mana dan kapan saja, dan sekarang sudah dalam keadaan hamil, dihubungkan dengan bukti P8, maka Hakim menggunakan bukti persangkaan bahwa manakala anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sering bersama/berdua, pergi berdua tanpa adanya ikatan perkawinan, patut

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa pergaulan keduanya telah dilakukan secara bebas, dan berlawanan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga perbuatan yang demikian dapat menimbulkan rasa malu dan juga hilangnya kehormatan Para Pemohon dalam lingkungan sosialnya, karena itu menurut pendapat Hakim bahwa keadaan yang demikian telah cukup membuktikan bahwa alasan Para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur 'alasan mendesak' bukan karena terpaksa, namun karena telah terdesak, dengan mengingat untuk menjaga kehormatan keluarga atas perbuatan yang telah dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari #####
#####;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ##### dengan seorang laki-laki sebagai calon suaminya yang bernama #####, karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sedemikian erat, bahkan anak Para Pemohon telah hamil 6-7 minggu;
- Bahwa telah disepakati oleh Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut, dengan mengingat untuk menjaga kehormatan keluarga tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa tidak ada yang dapat menghalangi perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut baik karena hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur saja;
- Bahwa pihak keluarga dari calon suami anak Para Pemohon sudah melakukan upaya pelamaran, namun kehendak Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya tersebut ditolak oleh pihak KUA Kecamatan Kota Tengah sehubungan anak Para Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ditegaskan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- 3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
- (4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia #####
yang saat ini berumur 16 tahun 3 bulan, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih di bawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekatkan pada kriteria 'alasan mendesak', dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan akan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga atau tradisi masyarakat, karena itu Hakim perlu mengetengahkan kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

إذا تعارض المفسدتان رعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Dimana ketentuan norma tersebut menurut pendapat Hakim, memberikan kewenangan yang luas bagi hakim untuk menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum mana yang senantiasa tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya baik karena timbulnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum (manajemen konflik).

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen konflik oleh suatu kelompok masyarakat sangat berbeda-beda, dan bisa saja menghasilkan nilai positif maupun negatif, dan tentu saja bergantung pada persepsi masyarakat itu sendiri. Dalam kaitannya dengan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas, menurut pendapat Hakim bahwa rasa keadilan itu lahir karena nurani kemanusiaan, yang senantiasa memiliki harapan untuk mendapatkan kebaikan, kehormatan, perlakuan yang sama di hadapan hukum, perlindungan hukum dan keadilan, atau yang lebih memiliki muatan nilai positif bagi kelangsungan kehidupannya dalam kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukum sebagai *"a tool of social engineering"* (alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat) dan sebagai *"a tool of social control"* (alat untuk mengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat). Tujuan hukum mana yang dibuat untuk melindungi harkat dan martabat kehidupan suatu masyarakat, dan untuk menciptakan kualitas kehidupan suatu masyarakat, di mana maksud dan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas juga bersinergi dengan tujuan hukum Islam yang menurut Abu Ishaq al Syatibi disebut dengan *maqashid al-syariah*, terdiri dari; **1) Hifdz Ad-Din** (Memelihara Agama), **2) Hifdz An-Nafs** (Memelihara Jiwa), **3) Hifdz Al'Aql** (Memelihara Akal), **4) Hifdz An-Nasl** (Memelihara Keturunan), **5) Hifdz Al-Maal** (Memelihara Harta);

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyebutkan bahwa *"Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak"*. Oleh karenanya, dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin mengharuskan Hakim untuk mendengarkan pihak-pihak yang terkait, dalam rangka untuk mendukung prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang tidak saja berkaitan dengan kondisi

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkini dari anak di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan, namun juga masa depannya baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan serta keberlangsungan regenerasi anak bangsa yang berkualitas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Hakim tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan (konkrit), di mana alasan dan tujuan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena faktor hubungan pergaulan keduanya yang sudah sedemikian dekat, dan dikhawatirkan bisa merusak kehormatan keluarga, serta demi untuk menjaga keharmonisan suatu tatanan kehidupan sosial masyarakat di mana Para Pemohon dan keluarganya serta keluarga calon suami anak Para Pemohon berada, menghindarkan konflik sosial keluarga kedua belah pihak, bahkan pihak keluarga dari calon suami anak Para Pemohon sudah melakukan peminangan, maka menurut pendapat Hakim bahwa keadaan yang seperti ini dapat dikualifikasi sebagai suatu keadaan yang mendesak, sehingga desakan dari keadaan seperti itu, yang pada dasarnya bersumber dari tujuan dan keyakinan masyarakat itu sendiri yang apabila tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan dampak buruk (*mudharat*) yang lebih besar daripada manfaatnya, yang antara lain konflik sosial keluarga kedua belah pihak yang makin melebar, pelanggaran atas suatu keyakinan agama dan tradisi, rusaknya kehormatan keluarga dan lebih utama lagi adalah menghindarkan keadaan yang dapat merendahkan martabat anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga telah tidak memungkinkan adanya penundaan waktu untuk dilangsungkan pernikahan terhadap anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah memberikan nilai manfaat yang setidaknya berimbang, daripada meraih manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut, maka permohonan Para Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga permohonan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi, namun jika calon istri dan calon suami tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah, semenda dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan, semenda dan agama, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon masih berstatus sebagai "anak" menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat (c) Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk "mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak". *Apakah Para Pemohon sebagai orang tua telah melakukan kewajibannya memberikan perlindungan kepada anaknya dengan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak?* Dalam hal ini keterangan Para Pemohon bahwa telah memberikan nasihat kepada anaknya tersebut untuk tidak melakukan perkawinan pada usia muda, tetapi anak Para Pemohon tetap berkeinginan untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, dalam ketentuan Pasal 10 dan Pasal 16 huruf (b) serta Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2014, bahwa *'setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, serta Negara dan Pemerintah harus menjamin anak untuk menggunakan haknya itu'*, dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah karena telah saling mencintai dan merasa telah dewasa baik secara fisik dan mental serta mampu untuk membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah. Bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah atas kehendak sendiri tidak dipaksa oleh orang tuanya atau pihak lain, bahkan orang tua telah menasihati untuk tidak menikah, tetapi keduanya tidak mau dan tetap ingin segera menikah;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis normatif, Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa secara normatif, pada prinsipnya agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam "Nikah" adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam. Pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang demi untuk mencegah perbuatan dosa yang makin berkelanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, bahwa hubungan dekat (berpacaran) antara keduanya sudah demikian erat, oleh karena itu memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, bertujuan untuk menghindarkan *mudharat* yang berkelanjutan, meskipun dalam Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa *'orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak'*, namun menurut pendapat Hakim bahwa pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena pemberian dispensasi kepada keduanya justru

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak. Karena bila dua insan saling jatuh cinta dan sering berduaan, maka akan ketagihan dan terus melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari, dan/atau menutup pintu kemudharatan yang lebih besar, baik dari aspek sosiologi, dan psikologi, maupun aspek lain yang timbul di kemudian hari terhadap anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, dan untuk menyelamatkan agama sebagaimana maksud utama dari salah satu prinsip-prinsip dasar syari'ah (*maqashid al-syariah*), oleh karenanya, dengan mempertimbangkan aspek kepentingan yang terbaik bagi anak Para Pemohon tersebut, dalam kaitannya dengan kaidah normatif sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang secara filosofis mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap kehidupan keluarga dan keturunannya, namun di sisi lain berhadapan dengan kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat yang diyakini sebagai norma, maka dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut di atas, dengan menyimpanginya sesuai ketentuan ayat (2) pasal tersebut di atas, yakni perlunya dispensasi kawin dari pengadilan. Dengan demikian, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk kemashlahatan anak Para Pemohon yang bernama ##### dengan calon suaminya bernama #####;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama #####, umur 16 tahun 3 bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki sebagai calon suaminya bernama #####, umur 19 tahun 7 bulan;

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang hidup di masyarakat dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang bernama ##### untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama #####;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Hakim Tunggal, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. Narlan Saleh**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Gtlo